



PERJANJIAN PINJAM PAKAI  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 032/ASET-III/003/2024  
NOMOR : 10/HM.04.01/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK PEMERINTAH  
KOTA TARAKAN BERUPA BANGUNAN GEDUNG B DINAS KESEHATAN  
KOTA TARAKAN LANTAI 2 DAN LANTAI 3 DI KELURAHAN PAMUSIAN  
KOTA TARAKAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-03-2024), bertempat di Tarakan dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DR. BUSTAN, S.E., M.Si. : Pj. Wali Kota Tarakan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kalimantan Nomor 1, Kelurahan Kampung I/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P. : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama di sebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Tarakan berupa Bangunan Gedung B Dinas Kesehatan

Paraf
<i>f</i> <i>g</i>

- J
- Kota Tarakan yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang memerlukan Bangunan Gedung B Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kerja Kanreg VIII BKN.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Surat Permohonan Sekretaris Utama Badan kepegawaian Negara, tanggal 30 Oktober 2023, Nomor: 10014/B-PL.03.04/SD/A/2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Tarakan; dan
9. Surat Persetujuan Walikota Tarakan berupa Telaahan Staf Tanggal 19 Februari 2024 Nomor: 00.1.4/318/ASET/BPKPAD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan membuat Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung B Dinas Kesehatan Kota Tarakan Lantai 2 dan Lantai 3, yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I OBJEK PINJAM PAKAI**

### **Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Objek Pinjam Pakai kepada PIHAK KEDUA berupa Bangunan Gedung B Dinas Kesehatan Kota Tarakan Lantai 2 dan Lantai 3, seluas kurang lebih 777,6 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam meter persegi) dengan bukti berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 641.6/351/XVIII/II/2013, tanggal 7 Juni 2013 yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA untuk digunakan sebagai Kantor Unit Penyelenggara

Paraf
f N

Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kanreg VIII BKN di Tarakan.

## Pasal 2

- (1) Penyerahan dan penerimaan Objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **BAB II JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI**

### Pasal 3

Jangka Waktu Pinjam Pakai berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2029.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### Pasal 4

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemeriksaan kelayakan dan kepatuhan penggunaan Objek Pinjam Pakai dengan berkoordinasi kepada PIHAK KEDUA.

### Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya operasional dan biaya pemeliharaan Objek Pinjam Pakai selama Jangka Waktu Pinjam Pakai.
- (2) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk seluruh biaya pemisahan dan pemasangan sambungan baru listrik dan air, dan jaringan *Generator Zet* pada awal waktu Pinjam Pakai dan seluruh biaya penggabungan dan pemasangan kembali sambungan listrik dan air, dan jaringan *Generator Zet* pada akhir waktu Pinjam Pakai.

### Pasal 6

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pinjam Pakai berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, perawatan dan/atau penggantian terhadap kerusakan/perbaikan, hilangnya sebagian atau seluruh Objek Pinjam Pakai;
- b. Menjaga keamanan lingkungan Objek Pinjam Pakai;
- c. Mengajukan permohonan izin perubahan bentuk, disertai atau tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar Barang Milik Daerah kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Memberikan kesempatan kepada petugas atau pejabat atas perintah PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja memasuki tanah yang digunakan PIHAK KEDUA, dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatuhan

/ Paraf


penggunaan Objek Pinjam Pakai dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA;

- e. Menanggung kewajiban pembayaran pajak/biaya yang timbul berkaitan dengan Pinjam Pakai pada Objek Pinjam Pakai selama Jangka Waktu Pinjam Pakai; dan
- f. Mengembalikan seluruh Objek Pinjam Pakai kepada PIHAK PERTAMA termasuk gedung dan bangunan yang berada pada Objek Pinjam Pakai, apabila:
  - 1. PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa Pinjam Pakai; dan/atau
  - 2. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu membutuhkan Objek Pinjam Pakai sebelum habis Jangka Waktu Pinjam Pakai, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

Selama jangka waktu Pinjam Pakai ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah, menambah atau mengurangi bentuk konstruksi/renovasi Objek Pinjam Pakai, kecuali mendapat izin tertulis dari PIHAK PERTAMA atau Pejabat lain yang ditunjuk; dan
- b. Memindahkan sebagian/seluruhnya izin pinjam pakai kepada pihak lain atau mengalihfungsikan/menggunakan untuk keperluan lain.

### **BAB IV KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

#### Pasal 8

PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan Objek Pinjam Pakai karena keadaan memaksa (*force majeure*).

### **BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terhadap perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan pada Kantor Pengadilan Negeri Tarakan untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI HAL-HAL LAIN**

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

<i>Paraf</i>
L A

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
  
  
**DR. BUSTAN, S.E., M.Si.**

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**